

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu komitmen sebuah negara yang dijalankan berdasarkan hukum adalah ditegakkannya hukum dalam negara tersebut, hukum yang dimaksud meliputi hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, meskipun pada realitasnya penegakan hukum berbanding terbalik atas cita yang hendak diwujudkan. Mengutip dari bukunya Prof. Johan Jasin, SH¹. Bahwa Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pemerintah negara hukum yang modern mengupayakan lembaga atau badan negara memiliki tugas dan wewenang yang berjalan sesuai dengan kebutuhan negara, dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan melindungi dan menciptakan ketertiban, akan tetapi mengupayakan kesejahteraan umum untuk rakyatnya. Tugas dan kewenangan pemerintah merupakan satu kesatuan dalam menjaga ketertiban serta keamanan, dalam hal ini adalah tugas yang masih harus terus dipertahankan agar dapat memberikan pelayanan terhadap rakyat secara baik dan menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya suatu lembaga sebagai wadah untuk menjalankan hukum tersebut. Misalnya lembaga Kepolisian sebagai lembaga pengayom,

¹ Johan Jasin, 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish) Hal. 54

penertiban dan menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan, lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, serta lembaga peradilan sebagai lembaga yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Selain itu, demi mewujudkan penegakan hukum yang maksimal maka dengan berbagai macam tindak kejahatan dan modus operandi yang bervariasi didirikanlah lembaga khusus seperti KPK, Komnas HAM, LPSK dan seterusnya, termasuk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pengawasan dan pemberantasan kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal (tidak resmi). Yang bahkan termasuk pula di dalamnya peredaran kosmetik/bahan kecantikan ilegal.

Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Secara garis besar Badan Pengawas Obat dan Makanan ditujukan untuk mengendalikan peredaran produk obat dan makanan di masyarakat, apakah telah sesuai dengan izin serta layak dikonsumsi atau justru membahayakan bagi masyarakat. Berbagai varian produk obat dan makanan yang muncul di pasaran menuntut BPOM harus bekerja lebih ekstra agar tetap dapat memantau dan mengawasi setiap produk yang beredar. Ada berbagai macam jenis obat dan

makanan yang harus diawasi oleh BPOM, termasuk kosmetik atau bahan kecantikan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat.²

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Tergilir dengan harga yang komersial, konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

² Cahaya Setia Nuarida Triana, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Hukum (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman) Hal. 1.

masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu tanpa mengetahui produk yang dibeli dapat memberikan efek samping secara langsung.³

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru⁴ dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, menyatakan bahwa:

“Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen”.

Hampir di seluruh wilayah Indonesia marak terjadi peredaran produk kosmetik ilegal, termasuk di Provinsi Gorontalo. Daerah Gorontalo menjadi salah satu daerah dengan maraknya peredaran kosmetik ilegal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Yudi Novandi selaku Kepala BPOM Gorontalo yang disampaikan melalui MIMOZA.TV. Dalam jumpa pers Senin (10/12/2018)⁵ digambarkan dalam tabel berikut:

³ *Ibid.* Hal 2

⁴ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 1.

⁵<https://mimoza.tv/bpom-gorontalo-sita-16-ribu-obat-dan-kosmetik-ilegal/>, (Diakses tanggal 27 Juni 2019 pukul 20.00)

Produk	Jumlah Produk	Tempat Operasi	Total Nilai Ekonomi
Kosmetik dan Obat-Obatan Ilegal	16.913 Produk	18 Toko Kosmetik dan Pasar Modern	245 Juta Rupiah

Sumber: BPOM Gorontalo (Desember Tahun 2018)

Kepala BPOM Gorontalo mengungkapkan, bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo membongkar lebih dari 16 ribu kosmetik dan obat-obatan ilegal yang diperdagangkan, keseluruhan kosmetik dan obat-obatan ilegal ini merupakan hasil operasi bersama Polda Gorontalo, Dinas Kesehatan, Disperindag, serta Satpol PP Provinsi Gorontalo sejak 26 November hingga 7 Desember 2018, dengan nilai ekonomi mencapai 245 juta.

Selain itu beliau menuturkan bahwa dari operasi yang digelar, mereka mengamankan 16.913 produk kosmetik dan obat-obatan ilegal. Seluruh barang bukti ini disita dari 18 toko kosmetik dan pasar modern yang ada di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, serta Kabupaten Bone Bolango. Terkait temuan tersebut, pihaknya sudah menyita seluruh kosmetik ilegal itu, untuk dijadikan barang bukti. Selain itu, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik usaha guna proses lebih lanjut. Jika terpenuhi unsur pidana, tentu akan ditindaklanjuti hingga ke proses persidangan.⁶

⁶ *Ibid.*

Peredaran produk kecantikan yang ilegal secara luas di Gorontalo, terutama yang tidak terdaftar pada Balai POM Gorontalo dapat memicu kerugian pada korban dalam hal ini adalah konsumen produk tersebut. Tidak hanya kerugian secara finansial saja sebagai biaya ketika terjadi efek samping yang ditimbulkan oleh produk ilegal, namun juga akan terkait dengan ketidakpercayaan lagi terhadap BPOM Gorontalo oleh masyarakat dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap berbagai macam produk obat dan makanan yang beredar di pasaran.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha termasuk produk kosmetik. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk langkah preventif yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Gorontalo, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang tengah berlangsung.

Berdasarkan fakta di atas, tentu Gorontalo merupakan salah satu daerah yang darurat akan kejahatan peredaran kosmetik ilegal. Data yang disajikan merupakan cambuk bagi Balai POM Gorontalo agar lebih giat dalam memberantas kejahatan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan

pemberantasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai POM Gorontalo tidak selalu berjalan dengan mulus. Berbagai hambatan yang dihadapi membuat tindak kejahatan peredaran kosmetik ilegal itu tidak mudah untuk diminimalisir.

Fokus bahasan dalam penelitian ini dikerucutkan pada peredaran kosmetik racik yang tidak memiliki izin edar namun terbilang sukses dijual di pasaran. Balai POM Gorontalo memang sudah melakukan berbagai razai atau operasi terkait dengan peredaran produk kosmetik racik ilegal, namun dengan masih terus hadirnya penjualan produk-produk ilegal tersebut melalui media *online* dan di toko-toko kosmetik di Gorontalo semakin membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan kondisi yang disajikan di atas, calon peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Terhadap Pemberantasan Kosmetik Ilegal oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo (Studi Kasus Peredaran Produk Kecantikan Racik)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberantasan kosmetik ilegal khususnya produk kecantikan racik oleh Balai POM Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Balai POM Gorontalo dalam melakukan pemberantasan kosmetik ilegal khususnya produk kecantikan racik ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberantasan kosmetik ilegal khususnya produk kecantikan racik oleh Balai POM Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Balai POM Gorontalo dalam melakukan pemberantasan kosmetik ilegal khususnya produk kecantikan racik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Secara Teoritis*, penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kepastiaan ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum pidana.
2. *Secara Praktis*, penulisan makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kegiatan penegakan hukum pidana oleh lembaga terkait khususnya berkaitan dengan pemberantasan kosmetik ilegal oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan.